

# HAMBATAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Maria E. Y. W. Napa<sup>1\*</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Bhis Vitus Wilhelmus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: eggnitianapa@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This study explores the challenges in implementing criminal sanctions against individuals who litter in Soe City, South Central Timor Regency, which is based on Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Waste Management. The method applied in this study is empirical law with the use of a qualitative approach, involving structured interviews with government officials, police, and the community, as well as field observations and document analysis. The results of this study found six factors that hinder implementation: (1) weak law enforcement by the Department of Environment, Civil Service Police Unit, and South Central Timor Police who prefer persuasive methods; (2) inadequate infrastructure, where only 12 of the 44 landfills are operational; (3) low levels of legal awareness among the community; (4) cultural habits such as the practice of burning waste; (5) lack of coordination between institutions; and (6) instability in the application of administrative sanctions as an initial step before criminal sanctions. This study also discusses the types of administrative sanctions (such as warnings, fines, and permit revocation) and criminal sanctions (six months imprisonment or a fine of IDR 50 million) contained in the regulation, as well as the differences between existing provisions and practices in the field. The findings of this study demonstrate the importance of combining strong law enforcement, capacity building of officers, infrastructure improvements, and local culture-based educational approaches to address the waste problem comprehensively.

**Keywords:** Criminal Sanctions; Law Enforcement; Waste Disposal.

## 1. Pendahuluan

Tindak kriminal yang berkaitan dengan lingkungan adalah salah satu tipe kejahatan yang sering muncul di Indonesia. Jenis kejahatan ini mengacu pada pelanggaran hukum yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem atau penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam aspek geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati dan sumber daya alam menghadapi tantangan besar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Luasnya wilayah, kesulitan dalam akses, dan kaya akan potensi sumber daya membuat Indonesia rentan terhadap eksploitasi yang tidak sah. Secara umum, penyebab munculnya tindak pidana lingkungan dapat dibagi menjadi dua faktor utama: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keserakahan yang dimiliki oleh pelaku serta motif ekonomi, sedangkan faktor eksternal termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan rendahnya

kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa jumlah total sampah di tingkat nasional pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton, setara dengan sekitar 185.753 ton setiap hari, dengan rata-rata 0,68 kilogram sampah per orang dari populasi total 270 juta jiwa. Namun, pada tahun 2021, jumlah sampah mengalami penurunan signifikan hingga menjadi 41,3 juta ton. Data ini kembali meningkat pada tahun 2023 dengan total 69,9 juta ton, dan hingga Juli 2024 tercatat mencapai 31,9 juta ton.<sup>2</sup> Perubahan ini menunjukkan ketidakstabilan dan memerlukan analisis lebih mendalam. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 mungkin berhubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengurangi kegiatan industri dan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu, kenaikan pada tahun 2023 mungkin menggambarkan pemulihan ekonomi dan peningkatan kebiasaan konsumsi. Selain itu, variasi dalam metode pelaporan atau cakupan data pun dapat berkontribusi terhadap angka-angka ini. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya memfokuskan pada jumlah, tetapi juga untuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berpengaruh pada dinamika produksi sampah di tingkat nasional.

Kota Soe merupakan sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini sering disebut sebagai Kota membeku karena memiliki iklim yang lebih dingin dibandingkan kota lainnya di Pulau Timor. Kota Soe terdiri dari 226 desa dan 12 kelurahan. Jarak kota ini dari Kupang adalah sekitar 110 km. Dengan luas wilayah 3.95,36 km<sup>2</sup>, pada tahun 2023, populasi penduduknya mencapai 475.346 jiwa dengan kepadatan 116 jiwa per kilometer persegi. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan. Di Kecamatan Kota Soe, terdapat 41.162 jiwa (8,75%) dengan jumlah laki-laki 20.621 jiwa (8,75%) dan perempuan 20.541 jiwa (8,57%). Kepadatan penduduk diukur sebagai jumlah orang yang tinggal dalam area tertentu, dihitung dalam satuan per kilometer persegi. Dengan mempertimbangkan total penduduk dan luas wilayah, Kabupaten TTS memiliki kepadatan penduduk 120 jiwa per kilometer persegi. Ini menunjukkan bahwa setiap kilometer persegi dihuni rata-rata oleh 120 orang.<sup>3</sup> Mengenai masalah sampah di Kota Soe, ada beberapa kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan untuk mengatasi isu ini, termasuk regulasi dalam bentuk undang-undang. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan sampah, serta Peraturan Daerah Kota Soe Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang mencakup ketentuan umum, ruang lingkup peraturan, dan tujuan yang menjelaskan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah. Masalah sampah di Kota Soe masih belum teratasi hingga saat ini. Banyak warga yang membuang sampah di tempat yang tidak ditentukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), yang menyulitkan petugas kebersihan dalam melakukan pengangkutan, sehingga terjadi penumpukan sampah di sana-sini. Selain itu, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah membuat Kota Soe tampak

---

<sup>1</sup> Eko Teguh Paripurno, *Kejahatan Lingkungan: Pengantar untuk Pemahaman Dasar* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 15.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," diakses 24 Januari 2025, <https://sipsn.menlhk.go.id>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Angka 2023* (Soe: BPS, 2023), 5–10.

kotor.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang berupa padat. Sedangkan pengolahan sampah merupakan kegiatan sistematis dan menyeluruh yang mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah.<sup>5</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang limbah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah, penanganan limbah rumah tangga dan sampah yang sejenis, serta pengelolaan limbah khusus. Limbah atau sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga, yang tidak mencakup kotoran serta sampah tertentu. Dampak dari limbah rumah tangga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti penurunan kualitas udara, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Peraturan rumah tangga Nomor 18 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah rumah tangga dan sampah sejenis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan di dalam rumah tangga, mengurangi lokasi pembuangan sampah, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar yang ada.

**Tabel 1.** Volume Sampah Terangkut Perhari Di Kota Soe Pada Tahun 2021-2023

NO	Tahun	Volume
1	2021	12,987 m3
2	2022	15,175 m3
3	2023	19,030 m3

*Sumber: Olahan Data primer, 2024.*

Pengelolaan sampah di Kota Soe menghadapi berbagai kendala yang semakin sulit ditangani. Perkembangan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola hidup konsumtif telah menyebabkan jumlah sampah semakin meningkat, meskipun beragam langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah mencakup peraturan tentang pengelolaan sampah, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2018.<sup>6</sup> Program bersih-bersih yang dilaksanakan setiap hari Jumat melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, berbagai sosialisasi dan pendidikan telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pembuangan pada tempat yang benar. Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti jumlah petugas yang disebut sebagai personel cinta kebersihan yang masih kurang, serta armada pengangkut sampah yang dimiliki Pemkab TTS hanya sebanyak empat unit. Selain itu, sarana

<sup>4</sup> Ekklesia Tukan, "Sampah Berserakan, Warga Keluhkan Kebersihan Kota Soe," *Pos Kupang*, 17 Desember 2021, <https://kupang.tribunnews.com/2021/12/17/sampah-berserakan>.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Sampah*. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2018.

pengolahan sampah juga minim, kesadaran masyarakat yang rendah, anggaran yang terbatas, dan masalah infrastruktur turut menyulitkan. Sampah sering muncul di tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, terutama karena tempat umum adalah tempat berkumpulnya berbagai kalangan. Oleh karena itu, tempat-tempat umum harus memenuhi standar kesehatan untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu area publik yang menjadi sumber sampah adalah pasar. Pasar, yang berfungsi sebagai institusi ekonomi, terjadi ketika individu menawarkan berbagai barang atau jasa untuk dijual kepada orang lain melalui cara yang terstruktur dan tertata.<sup>7</sup>

Masalah pengelolaan limbah di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan isu lingkungan yang semakin serius seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi yang meningkat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan di tempat umum tidak hanya mengurangi keindahan kota, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta meningkatkan beban kerja pemerintah daerah dalam hal kebersihan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini mencakup sanksi administratif seperti teguran, penghentian sementara aktivitas, hingga pencabutan izin bagi pelanggar, serta hukuman pidana yang dapat berupa denda maksimum Rp50.000.000 atau kurungan paling lama enam bulan bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan. Namun, meskipun telah ada ketentuan hukum, penerapan sanksi ini di lapangan masih menemui berbagai kendala. Data yang ada menunjukkan bahwa masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan tanpa mendapatkan sanksi yang jelas, bahkan di tempat-tempat yang ramai seperti pasar, terminal, dan daerah pemukiman yang padat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif Perda tersebut dalam mendisiplinkan perilaku masyarakat dan mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik di daerah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelanggar pembuangan sampah tidak pada tempatnya serta mengidentifikasi jenis sanksi yang bisa diterapkan sesuai dengan Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018. Beberapa masalah yang akan dikaji mencakup: (1) faktor-faktor penghambat dalam realisasi sanksi pidana, dan (2) jenis sanksi pidana dan administratif yang ada berdasarkan peraturan daerah. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas peraturan daerah dalam penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal.

## 2. Metode

Penelitian ini berlangsung di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden serta

---

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional* (SIPSN), 2023, <https://sipsn.menlhk.go.id///>

informan terkait.<sup>8</sup> Penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu kendala dalam penerapan sanksi termasuk rendahnya kualitas penegak hukum, terbatasnya sarana, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah juga tentang penerapan sanksi pidana dan administratif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama. Pertama, analisis mengenai kendala dalam penerapan sanksi untuk pelanggaran pengelolaan limbah di Kota Soe, termasuk lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Kedua, menyelidiki jenis sanksi pidana dan administratif yang terdapat dalam Perda ini dan tingkat efektivitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan bersandar pada teori sanksi dari Hans Kelsen dan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Kelsen berpendapat bahwa norma sanksi harus jelas agar dapat berfungsi dengan baik,<sup>9</sup> sementara Soekanto menekankan pentingnya kolaborasi antara peraturan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.<sup>10</sup> Dengan menggunakan kerangka tersebut, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi di lapangan, dan studi dokumen.<sup>11</sup> Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah, polisi, dan warga Kota Soe yang berhubungan langsung dengan masalah pengelolaan sampah. Data yang dikumpulkan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan merinci temuan di lapangan dan menafsirkannya dengan logis sesuai dengan kondisi nyata.<sup>12</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya

Terdapat beberapa faktor yang Menjadi Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>13</sup>

#### a) Faktor hukum

Faktor hukum adalah komponen vital dalam penerapan penegakan hukum, yang berhubungan langsung dengan keberadaan atau ketiadaan norma yang mengatur suatu tindakan. Dalam pengelolaan limbah, kepastian hukum merupakan kaidah dasar yang mencerminkan sifat negara hukum Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945. Kaidah ini mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, untuk mematuhi peraturan hukum yang ada. Di tingkat nasional, pengelolaan limbah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang melarang pembuangan limbah secara sembarangan dan menetapkan sanksi pidana serta administratif bagi yang melanggarnya. Ketentuan ini

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 12.

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, trans. Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson (Oxford: Clarendon Press, 1992), 34.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 45.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 8.

didukung oleh regulasi teknis lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2006. Namun, keberadaan peraturan ini belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik. Masih terdapat banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yang tidak mendapatkan penanganan yang tegas. Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah ada, pelaksanaannya di lapangan belum mencapai hasil yang maksimal. Kendala dalam penegakan hukum, minimnya sosialisasi, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat menjadi tantangan utama dalam menciptakan efek jera serta disiplin dalam pengelolaan limbah. Untuk itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait efektifitas penerapan sanksi pidana sebagai alat untuk merubah perilaku dalam pengelolaan limbah. Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, peraturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, selain menjelaskan mekanisme teknis pengelolaan sampah, juga menegaskan larangan pembuangan sampah sembarangan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda, yang sejalan dengan prinsip hukum yang mengutamakan perlindungan lingkungan hidup sesuai yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam memahami keberadaan hukum, penting untuk memperhatikan unsur-unsur hukum sebagaimana dijelaskan oleh C. S. T. Kansil, yaitu: adanya ketentuan mengenai perilaku manusia dalam masyarakat; regulasi tersebut ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang; bersifat mengikat; serta memiliki sanksi yang jelas bagi pelanggar. Namun, dalam kenyataannya, meskipun peraturan yang ada cukup memadai, pelaksanaan dan penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah sembarangan masih mengalami banyak kendala. Contohnya, data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2023, hanya ada 12 kasus pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif, dan tidak ada yang sampai ke tahap pidana. Sementara itu, laporan tahunan mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan volume sampah rata-rata 4,2% setiap tahun dalam periode yang sama. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara hukum yang ada dan praktik di lapangan. Ketidakpastian dari pihak berwenang, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat menjadi penyebab utama dari hilangnya efek jera. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak hanya mengevaluasi kecukupan norma secara teoritis, tetapi juga untuk memantau seberapa efektif norma tersebut dengan menggunakan data empiris yang mencerminkan keadaan penegakan hukum di tingkat local Hal ini menunjukkan bahwa meski hukum sudah ada secara normatif, pelaksanaannya secara efektif belum sepenuhnya terwujud, sehingga memunculkan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar.<sup>14</sup>

b) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum adalah aspek krusial dalam penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setelah undang-undang ditetapkan, pelaksanaan di lapangan menjadi sangat penting untuk

---

<sup>14</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 11–12.

memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.<sup>15</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat. Namun, dalam urusan pengelolaan sampah di Kota Soe, lembaga yang lebih langsung terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepolisian Resort Soe, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan masyarakat sebagai subjek hukum yang terlibat.

Menurut wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Soe pada 24 Maret 2025, DLH telah melaksanakan beberapa program terkait pengelolaan sampah, termasuk Program Jumat Bersih yang secara rutin melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah, dan komunitas untuk membersihkan lingkungan setiap hari Jumat sebagai langkah meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan. Selain itu, DLH juga telah menyediakan sarana operasional berupa 4 mobil pengangkut sampah, 4 motor (2 di antaranya rusak), sama dengan 44 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) namun hanya 12 yang berfungsi, serta satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak memiliki sistem pengolahan serta alat penggiling yang tidak digunakan. Keterbatasan fasilitas tersebut mengakibatkan ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah di tempat-tempat sembarangan seperti di bawah jembatan, tepi jalan, dan pasar.<sup>16</sup> DLH juga menerima laporan dari masyarakat mengenai tempat penumpukan sampah, seperti di Pasar Inpres Soe dan Jembatan Merah. Namun, ketiadaan sistem pelaporan berbasis teknologi serta kurangnya tim pengawas lingkungan menyebabkan respon terhadap pelanggaran menjadi lambat dan tidak efektif. Dalam praktiknya, meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah menetapkan sanksi administratif dan pidana, DLH hanya memberikan peringatan tanpa menerapkan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan lemahnya kerja sama antara DLH dengan aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan Polres Soe, serta mengindikasikan bahwa peraturan yang ada tidak ditegakkan secara serius, yang pada akhirnya melemahkan posisi DLH sebagai lembaga pengelola sampah.

Dari sudut pandang fungsi hukum, seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum memiliki peran utama dalam mengatur, mengatur, dan mendisiplinkan kehidupan masyarakat. Fungsi hukum meliputi: (1) sebagai alat penyelesaian sengketa yang menjamin keadilan melalui proses peradilan; (2) sebagai alat pengendalian sosial untuk memelihara ketertiban masyarakat; (3) sebagai alat untuk merancang perubahan sosial yang mendorong perubahan perilaku serta budaya masyarakat; dan (4) sebagai sarana perlindungan hak-hak subjek hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan hukum berjalan sesuai dengan fungsinya.<sup>17</sup> Dalam konteks pengelolaan sampah, aparat yang terlibat dalam pengolahan sampah memegang peran penting yang mencakup: penyusunan regulasi (baik di tingkat nasional maupun daerah), penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemantauan dan pendidikan masyarakat. Penegakan hukum ini bisa bersifat preventif (melalui sosialisasi dan pengawasan) maupun

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Marthelens Ch. Liu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe, 24 Maret 2025.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 71.

represif (melalui penjatuhan sanksi administratif atau pidana). Namun, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat dan meningkatkan kerusakan lingkungan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peranan penting dalam mendukung penegakan hukum di wilayah, terutama dalam hal Peraturan Daerah. Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, memastikan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas ini mencakup:

- 1) Menegur pelanggaran terkait Peraturan Daerah yang berkaitan dengan keteraturan dan kebersihan lingkungan;
- 2) Menjaga ketentraman masyarakat di area publik; dan
- 3) Melindungi dari gangguan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, peran Satpol PP dalam manajemen sampah di Kota Soe belum sepenuhnya berjalan maksimal, dikarenakan rendahnya partisipasi dalam proses penegakan hukum bagi pelanggar Peraturan Daerah.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu, kelemahan dalam kinerja aparat penegak hukum, keterbatasan sarana, serta kurangnya kolaborasi antarinstansi jadi penghalang utama dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif, diperlukan pengintegrasian fungsi antara regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas, konsisten, dan adil.

c) Faktor sarana dan prasarana

Tanpa dukungan fasilitas, institusi Penegak Hukum tidak akan mampu menjalankan fungsi yang diharapkan sesuai dengan kenyataan. Pengelolaan sampah rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang tersedia, mengingat sistem pengelolaan yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wilfridus Tefa selaku petugas lapangan pengangkutan sampah, terdapat 44 Tempat Penampungan Sampah (TPS) di Kota Soe, tetapi hanya 12 TPS yang beroperasi. TPS yang aktif terletak di beberapa lokasi, yaitu 1 di Tambora, 4 di Pasar Inpres Soe, 2 di SMP Negeri 1 Soe, 1 di Hotel Cayaha, 1 di Oebesi, dan 1 di Kodim 1621 TTS. Sampah-sampah yang dihasilkan dari setiap TPS tersebut kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap pagi dan sore selama sepekan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Soe, berikut adalah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kota Soe.<sup>19</sup>

**Tabel 2.** Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Soe

Jenis sarana dan fasilitas	Jumlah	Kondisi
Mobil pengangkut sampah	4	Beroperasi
Motor pengangkut sampah	4	2 rusak
Tempat pembuangan sampah sementara	44	32 rusak
Tempat pembuangan sampah akhir	1	Beroperasi

Sumber: Olahan Data primer, 2024.

<sup>18</sup> Thobias J. J. A. Balelay, S.H. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan), wawancara oleh penulis, 23 Maret 2025.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Wilfridus Tefa, petugas lapangan pengangkutan sampah, Kota Soe, 24 Maret 2025.

d) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan sanksi hukum bagi individu yang membuang sampah sembarangan di Kota Soe. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, terdapat enam indikator utama yang menjadi penghambat dari segi masyarakat, antara lain:

1) Kesadaran Hukum yang Rendah

Kebanyakan penduduk Kota Soe belum mengerti inti dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari masih seringnya kejadian pembuangan sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti di sungai, bawah jembatan, dan area kosong. Masyarakat belum menyadari bahwa perbuatan itu bisa dikenakan sanksi hukum atau administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Perilaku dan Kebiasaan Sosial yang Tidak Mendukung

Kebiasaan membakar sampah, melempar sampah di belakang rumah, atau di lokasi yang dianggap biasa secara turun-temurun menunjukkan bahwa pola perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan masih sangat kuat. Ini menandakan bahwa pendekatan hukum belum menjangkau aspek budaya masyarakat.

3) Rendahnya Partisipasi Dalam Pengelolaan Sampah

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti Jumat Bersih masih tergolong minim. Banyak orang lebih cenderung menyerahkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah tanpa merasa bertanggung jawab secara kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan.

4) Tidak Adanya Pemilahan Sampah

Sebagian besar warga belum melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Sampah rumah tangga dibuang dalam keadaan tercampur sehingga pengelolaan di tempat pembuangan akhir menjadi tidak efisien. Pemilahan sampah belum menjadi perilaku umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Soe.

5) Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Kalangan Warga

Fasilitas tempat sampah di komunitas sangat terbatas. Dari total 44 tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Soe, hanya 12 yang berfungsi dengan baik. Selain itu, banyak rumah tangga yang tidak memiliki tempat sampah sendiri, yang menyebabkan masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan atau membakar sampah di halaman rumah.

6) Pengaruh Budaya Lokal

Budaya setempat yang kurang mendukung perilaku bersih menjadi salah satu penghambat. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong belum diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan sampah. Selain itu, anggapan bahwa membakar sampah adalah hal yang wajar memperkuat praktik yang dapat merusak lingkungan.

7) Faktor budaya

Kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kota Soe sangat dipengaruhi oleh budaya yang telah ada dan dirawat secara turun-temurun

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks budaya setempat, membuang sampah di tempat tertentu yang sudah dianggap wajar secara tradisional dan membakar sampah sebagai metode yang cepat dan mudah untuk mengurangi jumlah sampah telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh sebagian masyarakat. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa perilaku hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan formal, tetapi juga sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Konsep tentang kebersihan dan keindahan lingkungan bervariasi; beberapa orang mungkin belum menyadari pentingnya menjaga lingkungan dari sudut pandang estetika maupun kesehatan. Nilai-nilai seperti gotong royong dan rasa kepedulian sosial sebenarnya dapat menjadi sumber daya yang besar untuk meningkatkan kesadaran hukum, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait. Peraturan Daerah Kota Soe dalam pengelolaan sampah hendaknya mempertimbangkan aspek kultural ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan diimplementasikan secara efisien. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa membakar sampah masih kerap dilakukan, terutama di daerah yang kurang mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Tindakan ini menimbulkan akibat langsung yang serius, seperti pencemaran udara akibat partikel halus (PM<sub>2.5</sub> dan PM<sub>10</sub>), peningkatan kasus gangguan pernapasan, dan kerusakan lingkungan yang mengganggu ekosistem serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Asap dari pembakaran juga merusak vegetasi di sekitar area tersebut, menyebabkan ketidaknyamanan, dan menambah beban ekonomi dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan serta mengganggu sektor ekonomi lokal seperti pertanian dan perikanan. Rendahnya kesadaran hukum ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis budaya dalam strategi penegakan hukum. Upaya untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi secara berkelanjutan serta terarah, dengan memanfaatkan saluran komunikasi lokal dan tokoh masyarakat serta agama, menjadi sangat penting untuk menanamkan pemahaman bahwa membuang dan membakar sampah sembarangan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan yang berbasis partisipasi, seperti lomba kebersihan antar RT, pelatihan daur ulang, dan kampanye kesadaran lingkungan, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah budaya yang secara perlahan bisa mengubah perilaku serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perubahan perilaku masyarakat Kota Soe dalam pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendekatan kultural yang mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam praktik sehari-hari.

#### 8) Faktor pengelolaan sampah

Sistem pengelolaan limbah di Kota Soe umumnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait pengelolaan sampah. Beberapa Pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tentang aspek pengelolaan limbah, seperti Pasal 18 ayat (1) yang membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sampah, termasuk pencegahan, penanganan, dan pemanfaatan limbah. Pasal 20 menjelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk

pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah saat ini masih terbilang sederhana karena hanya mengandalkan sistem pembuangan tanpa ada proses lebih lanjut di tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan analisis yang dilakukan, kesadaran masyarakat di Kota Soe mengenai pengelolaan sampah masih sangat minim. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang cenderung membuang sampah sembarangan, banyak yang menjadikan kolom jembatan merah sebagai lokasi pembuangan, serta membakar sampah sembarangan di sepanjang jalan. Selain itu, banyak individu yang tidak memiliki tempat sampah di rumah, tidak memahami aturan pengelolaan sampah, serta tidak mematuhi regulasi yang ada. Timbunan sampah di Kota Soe masih terlihat berserakan di jalan dan ruang publik. Parahnya, sampah-sampah tersebut sering terkumpul di lokasi tertentu yang sudah tertera larangan untuk membuang sampah. Di beberapa lokasi, terlihat penumpukan sampah plastik yang sangat tinggi, misalnya di lapangan Puspenmas dan jembatan merah Nifuboko. Dari wawancara dengan kepala bagian persampahan, diungkapkan bahwa petugas melakukan pembersihan secara rutin setiap pagi dan sore selama seminggu. Namun, langkah tersebut belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Sampah yang paling banyak ditemukan adalah plastik, terutama kemasan makanan ringan. Diketahui bahwa proses peluruhan limbah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa puluhan tahun, untuk benar-benar terurai. Selain masalah perilaku masyarakat yang telah dijelaskan, rendahnya kesadaran masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta jumlah petugas yang belum mencukupi.

Tenaga kerja juga berperan dalam kurang optimalnya pengelolaan limbah. Salah satu contoh minimnya tenaga kerja dalam pengelolaan sampah di Kota Soe adalah tidak digunakannya alat penggiling sampah yang tersedia di TPA. Melihat berbagai kenyataan tersebut, banyak hal yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kota Soe, mulai dari masyarakat sipil, aparat kepolisian, hingga pemerintah sebagai pengambil keputusan. Sebenarnya, Perda Kabupaten TTS telah menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Perda Kabupaten TTS Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak:
  - a. Mendapatkan layanan dan pengelolaan sampah yang baik serta ramah lingkungan dari Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah yang bertanggung jawab.
  - b. Berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
  - c. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas dampak negatif dari aktivitas tempat pemrosesan akhir sampah.
  - d. Menerima pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) Kewajiban:
  - a. Setiap individu diwajibkan untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan.
  - b. Aktif dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang ramah lingkungan.

- c. Menyiapkan tempat sampah sesuai dengan standar tempat sampah yang ramah lingkungan sebagai penampungan limbah sehari-hari.
  - d. Memanfaatkan bahan yang bisa digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai secara alami dalam aktivitas sehari-hari.
- 3) Larangan:
- a. Dilarang bagi setiap orang untuk membuang sampah ke dalam area Daerah.
  - b. Melakukan impor sampah.
  - c. Menggabungkan sampah dengan material limbah yang berbahaya dan beracun.
  - d. Mengolah sampah yang dapat menimbulkan pencemaran atau merusak lingkungan.

#### **4. Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Pelanggar Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah**

Sanksi muncul sebagai akibat dari tindakan yang melanggar Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor 4 Tahun 2018, yang mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi pidana dan sanksi administratif adalah dua hal yang berbeda, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam hak yang dimiliki negara terhadap pelanggaran, sehingga memunculkan konsekuensi yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan pidana memberikan rumusan terkait pemberian hukuman atas pelanggaran aturan yang berisi norma larangan atau perintah. Sanksi pidana maksimum untuk Perda adalah kurungan selama enam bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Di sisi lain, sanksi administratif diterapkan atas pelanggaran di bidang administrasi atau aturan yang bersifat administratif, yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, penghentian sementara, denda administratif, atau tindakan paksa oleh kepolisian.

##### a) Sanksi administrasi

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada individu, pelaku bisnis, produsen, dan pengelola area yang melanggar ketentuan dalam Perda tersebut. Pasal 50 menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda ini dapat berakibat pada sanksi administratif. Pasal 9 secara khusus membahas kewajiban untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah yang meliputi studi teknis, izin terkait lainnya, serta mempertimbangkan dampak kepada masyarakat. Dalam Pasal 11 ayat (3), dijelaskan bahwa kawasan permukiman, komersial, industri, fasilitas publik, atau sosial yang tidak memberikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) akan dikenakan sanksi administratif, termasuk uang paksa yang maksimum sebesar Rp50.000.000. Selanjutnya, Pasal 14 menyatakan bahwa pelanggar dapat mendapatkan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, pencabutan izin, hingga denda atau uang paksa. Pasal 28 ayat (1) menekankan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi dalam bentuk paksaan pemerintah, uang paksa, atau pencabutan izin terhadap pelanggaran ketentuan Perda. Kemudian, Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa sanksi administratif bisa berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin sementara. Prosedur dan mekanisme dalam

penerapan sanksi administratif yang diatur dalam ayat tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Semua ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin baik masyarakat maupun pelaku usaha terhadap aturan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

b) Ketentuan pidana

Sanksi pidana merujuk pada istilah dalam ranah hukum yang berkaitan dengan konsekuensi yang diberikan kepada individu yang terbukti melanggar hukum pidana. Bentuk sanksi pidana beragam, termasuk denda, penjara, hukuman mati (di negara-negara yang menerapkan hukuman ini), serta berbagai macam hukuman lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, memulihkan keadilan, dan melindungi masyarakat. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan dengan memberikan sinyal bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan akibat pelanggaran hukum. Sanksi ini diberikan oleh lembaga yang berwenang, sehingga kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana adalah konsekuensi dari suatu tindakan. Tindakan tersebut merupakan penyebab, sementara hukuman yang dijatuhkan adalah akibatnya. Individu yang menerima konsekuensi akan menerima sanksi, baik itu penjara maupun hukuman lainnya dari pihak berwenang, dengan tujuan bahwa jika dilihat dari sudut pandang masa lalu, pemidanaan berfungsi sebagai pembalasan. Namun, jika dilihat dari perspektif masa depan, tujuan dari pidana adalah untuk memperbaiki perilaku terpidana. Dalam konteks tindak pidana lingkungan, beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan adalah untuk mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai moral terkait perilaku yang tidak diperbolehkan, serta untuk mencegah atau menghalangi kemungkinan pelaku melakukan tindakan yang merugikan lingkungan hidup.

Dalam studi ini, tindakan yang dianggap pelanggaran mencakup segala aktivitas yang melanggar larangan yang dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah. Larangan tersebut meliputi: pengimporan sampah, pencampuran sampah dengan limbah yang berbahaya dan beracun, pengolahan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan, serta pembuangan sampah di tempat yang tidak sesuai seperti sungai, selokan, jalan umum, tempat fasilitas umum, hingga trotoar. Larangan lain juga meliputi pembuangan sampah besar atau puing-puing ke tempat pembuangan sampah (TPS/TPST/TPA), pembuangan limbah B3, pembakaran terbuka, dan penggunaan kendaraan bermotor yang kapasitasnya lebih dari satu meter kubik untuk membuang sampah ke TPS. Semua larangan ini dirumuskan dengan jelas untuk memberikan kepastian hukum. Jika dilanggar, pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 35 huruf c, yang dapat berupa hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp50,000,000,00. Dalam ranah hukum pidana, perumusan tindak pidana yang jelas adalah penerapan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Sebelum hukuman diterapkan, pendekatan hukum pidana

lingkungan menekankan pentingnya prinsip pencegahan yang dijelaskan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan pendidikan dan pembinaan daripada tindakan represif. Di samping itu, terdapat asas pengendalian, yang menyatakan bahwa sanksi hukum baru diberlakukan jika sanksi administratif dan perdata terbukti tidak memadai dalam menangani pelanggaran. Asas ultimum remedium atau subsidiaritas juga menjadi landasan penting, di mana pemidanaan merupakan pilihan terakhir dalam penyelesaian hukum. Dalam konteks penyidikan, Pasal 41 ayat (1) Perda ini memberikan wewenang penyidikan tidak hanya kepada penyidik Polri, tetapi juga kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengelolaan sampah. PPNS berwenang untuk memeriksa laporan pelanggaran, meminta keterangan dan bukti, hingga melakukan penyitaan barang bukti serta meminta bantuan dari para ahli. Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS diatur dalam Pasal 41 ayat (2) hingga (4), yang menyatakan bahwa PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa PPNS di bidang lingkungan juga memiliki kewenangan sebagai penyidik.

Kewenangan PPNS dalam lingkungan hidup meliputi pemeriksaan laporan, pemeriksaan terhadap pelanggar baik individu maupun badan hukum, penyitaan dokumen, serta permintaan bantuan ahli untuk mendukung pembuktian tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda ini harus tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan satu-satunya pedoman hukum untuk prosedur pidana di Indonesia, kecuali dalam konteks peradilan anak. Seluruh mekanisme ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan legalitas, serta didukung oleh peran aktif aparat penegak hukum dari kepolisian maupun PPNS, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Tonny Maunguru, hingga saat ini belum ada laporan mengenai pelaku yang membuang sampah sembarangan. Langkah yang diambil di Kota Soe hingga kini adalah pendekatan persuasif, yaitu memberikan sanksi teguran kepada warga yang membakar sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan tindakan lain yang dapat merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan. Jika teguran lisan dari pihak berwenang tidak diindahkan, kepolisian akan memberikan teguran tertulis atau resmi. Kebijakan Polres TTS selaras dengan asas pencegahan yang ada dalam prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro, yang menekankan bahwa penanganan terhadap pelanggaran hukum tidak seharusnya langsung memberikan sanksi berat. Sebaliknya, harus dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Namun, karena perilaku-perilaku tersebut sering dianggap biasa tanpa adanya tindakan tegas, masyarakat tidak merasa perlu untuk mematuhi aturan yang ada.<sup>20</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018, menurut pandangan penulis, secara normatif telah menyediakan alat sanksi yang cukup dan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tonny Maunguru, Kanit Tipidter Reskrim TTS, Polres Timor Tengah Selatan, 20 Maret 2025.

bertahap. Sanksi ini dimulai dari tindakan administratif seperti peringatan tertulis, denda maksimal Rp50 juta, hingga pencabutan izin untuk pelanggaran teknis dalam pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat sanksi pidana yang bisa mencapai hukuman kurungan enam bulan atau denda Rp50 juta bagi tindakan merugikan seperti pembuangan sampah di sungai atau tempat publik, serta impor sampah dan pencampuran limbah B3 (Pasal 28 jo. 35). Namun, dalam kenyataannya, terdapat penyimpangan yang signifikan di lapangan. Contohnya, aparat seperti Polres TTS dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) cenderung mengambil pendekatan *persuasive* seperti memberikan teguran lisan atau tertulis tanpa mengambil tindakan penegakan hukum secara administratif atau pidana, meskipun pelanggaran terjadi berulang kali. Data dari Dinas PU-DLH TTS menunjukkan bahwa produksi sampah di area Kota Soe mencapai sekitar 0,2 liter per orang per hari, atau sekitar 34-36 m<sup>3</sup> setiap harinya antara tahun 2020 hingga 2023, dengan hanya 5 unit truk sampah yang melayani sekitar 21.000 sampai 22.000 jiwa. Kewenangan yang krusial bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, mencakup pemeriksaan laporan, penyitaan barang bukti, dan pelaporan kepada penuntut umum. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan ini sering kali tidak diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, terutama di Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini: pertama, jumlah PPNS yang terlatih dan bersertifikat masih sangat terbatas; kedua, anggaran operasional yang tersedia sangat minim untuk mendukung kegiatan investigasi dan penegakan hukum; dan ketiga, koordinasi antara PPNS dan aparat kepolisian atau kejaksaan masih lemah. Akibatnya, pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah jarang dapat diproses hingga penegakan sanksi. Di sisi lain, prinsip pencegahan yang tertuang dalam Deklarasi Rio 1992, seharusnya menjadi pedoman dalam kebijakan lingkungan, sering kali disalahpahami sebagai dasar untuk hanya melakukan pendekatan edukatif tanpa disertai tindakan sanksi yang jelas. Sebenarnya, prinsip ini secara normatif menekankan pentingnya kebijakan preventif yang harus dipadukan dengan penegakan hukum yang konkret dan terukur untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum hal itu terjadi. Mekanisme *ultimum remedium*, yaitu penggunaan hukuman pidana sebagai upaya terakhir, tidak diimplementasikan dengan benar dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Sebenarnya, prinsip dari sistem ini mengharuskan agar sanksi administratif, seperti denda administrative misalnya Rp50 juta untuk pelanggaran di lokasi tanpa TPS3R yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) diberlakukan terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan dan perbaikan. Namun, dalam kenyataannya, sanksi administratif ini hampir tidak pernah diterapkan, sehingga hukuman pidana sebagai upaya terakhir juga tidak diterapkan. Hal ini membuat efektivitas Perda menjadi lemah, menciptakan budaya impunitas dalam masyarakat, di mana pelanggaran dianggap biasa dan hukum tidak dihormati.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep *ultimum remedium* telah diakui melalui berbagai kebijakan, termasuk dalam hukum lingkungan dan pidana ekonomi, untuk mengimbangi antara keadilan represif dan pendekatan yang lebih persuasif. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, penerapan sanksi pidana seharusnya dilakukan dengan selektif dan proporsional untuk menjaga legitimasi hukum.<sup>21</sup> Oleh

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 109.

karena itu, diperlukan langkah konkret berupa komitmen dari aparat untuk secara konsisten menerapkan sanksi administratif, melakukan penyidikan oleh PPNS, dan memberikan sanksi pidana kepada pelanggar berat, seperti yang telah diterapkan di beberapa kota seperti Surabaya yang berhasil mengurangi pelanggaran mengenai masalah sampah melalui kombinasi denda dan hukuman kurungan ringan.<sup>22</sup>

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun perangkat hukum untuk pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 2018, telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas, aplikasi di lapangan belum menunjukkan efektivitas yang diinginkan. Aturan mengenai sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran, misalnya hukuman penjara selama enam bulan atau denda maksimum Rp50.000.000, nyatanya jarang diterapkan. Penegak hukum seperti Satpol PP, DLH, dan Polres TTS cenderung menggunakan pendekatan persuasif, melalui teguran secara lisan atau tertulis, bahkan dalam kasus pelanggaran yang terjadi berulang kali. Ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* dengan benar. Kelemahan dalam pelaksanaan tersebut semakin diperburuk oleh adanya keterbatasan dalam infrastruktur dan logistik. Dari 44 tempat pembuangan sementara (TPS), hanya 12 yang berfungsi, sementara beberapa fasilitas seperti armada pengangkut dan alat penggiling tidak beroperasi. Sistem pengelolaan yang masih mengandalkan model "kumpul-angkut-buang" tanpa adanya proses daur ulang atau pemrosesan akhir menyebabkan akumulasi sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu, rendahnya kapasitas penyidikan oleh PPNS, sedikitnya penerapan sanksi administratif pada tahap awal, serta kesalahpahaman terhadap prinsip pencegahan mengakibatkan berkurangnya efek jera dari hukum. Faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam hal ini. Kesadaran hukum di masyarakat masih minim, yang terlihat dari kebiasaan membakar sampah, membuangnya ke sungai, atau melewati program Jumat Bersih. Rendahnya keterlibatan publik dan kurangnya proses pendidikan hukum yang berbasis lokal membuat pelanggaran menjadi hal yang dianggap wajar, menciptakan budaya kebal terhadap hukuman. Oleh karena itu, permasalahan tidak hanya terletak pada peraturan yang ada, tetapi juga pada lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar institusi, serta sedikitnya integrasi pendekatan hukum dengan kondisi sosial yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk membangun kerja sama antara penegakan hukum yang terukur dan konsisten, perbaikan sistem infrastruktur untuk pengelolaan sampah, pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal yang melibatkan pemimpin masyarakat, serta pengaktifan peran PPNS dalam menindak pelanggaran secara tegas. Secara normatif, perubahan kebijakan yang bertumpu pada prinsip efektivitas hukum dan penilaian kembali terhadap peran *ultimum remedium* dalam konteks kejahatan lingkungan di kota, menjadi agenda penting di masa depan. Temuan ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan hukum lingkungan daerah dan menjadi

---

<sup>22</sup> Nur Hidayat, "Warga Surabaya Dikenai Denda dan Kurungan karena Buang Sampah Sembarangan", *Kompas.com*, 14 Februari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/06532541/warga-surabaya-dikenai-denda-dan-kurungan-karena-buang-sampah-sembarangan>.

dasar untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dalam konteks hukum administratif yang sering kali diabaikan.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Angka 2023*. Soe: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Eko, Teguh Paripurno. *Kejahatan Lingkungan: Pengantar untuk Pemahaman Dasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hidayat, Nur. "Warga Surabaya Dikenai Denda dan Kurungan karena Buang Sampah Sembarangan." *Kompas.com*, 14 Februari 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/06532541/warga-surabaya-dikenai-denda-dan-kurungan-karena-buang-sampah-sembarangan>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)." Diakses 24 Januari 2025. <https://sipsn.menlhk.go.id///>
- Mukti, Fajar N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah*. Soe: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Tukan, Ekklesia. "Sampah Berserakan, Warga Keluhkan Kebersihan Kota Soe." *Pos Kupang*, 17 Desember 2021. <https://kupang.tribunnews.com/2021/12/17/sampah-berserakan>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69*.